



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 155 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengembangan zakat, infak, dan sedekah dimaksud;
- b. bahwa untuk kepastian hukum dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dan Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7. Zakat Profesi adalah harta yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang memenuhi nishab atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
8. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Sedekah adalah harta atau bukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah.
12. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Purwakarta adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat di Daerah.
13. Unit Pengelola Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta untuk membantu pengumpulan Zakat.
14. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
15. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.

16. Munfiq adalah seorang muslim yang berinfaq.
17. Mushoddiq adalah seorang muslim yang bersedekah.
18. Nishab adalah batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai syariat atau setara 85 gram emas
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara yaitu:

- a. Optimalisasi potensi Zakat, Infak, dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara; dan
- b. melaksanakan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara adalah:

- a. mendorong Aparatur Sipil Negara untuk menunaikan kewajiban pembayaran Zakat ;
- b. memfasilitasi Aparatur Sipil Negara yang dengan keikhlasannya memberikan Infak dan Sedekah;
- c. memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Zakat, Infak, dan Sedekah;
- d. meningkatkan manfaat Zakat, Infak, dan Sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk UPZ.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) UPZ yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta.
- (4) Dalam hal UPZ Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, BAZNAS Kabupaten Purwakarta dapat memungut langsung Zakat kepada Muzaki.

Pasal 6

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas membantu BAZNAS Kabupaten Purwakarta mengumpulkan Zakat, Infak, dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dan menyetorkannya ke BAZNAS Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan Tugas Pembantuan pendistribusian dan pemberdayaan zakat, infak dan sedekah yang diatur oleh keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta atas persetujuan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPZ bertanggung jawab kepada:
 - a. BAZNAS Kabupaten Purwakarta, mengenai pertanggungjawaban kinerja dan laporan keuangan; dan
 - b. Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai pertanggung-jawaban kinerja dan laporan keuangan.

BAB IV

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Zakat Maal

Pasal 7

- (1) Zakat maal dikumpulkan dari setiap Aparatur Sipil Negara yang penghasilannya sudah mencapai nishab.
- (2) Besaran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari penghasilan bruto.
- (3) Nishab zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penghasilan senilai 85 gram emas dikali harga yang berlaku saat itu dan dibagi 12 bulan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara berbasis kinerja.
- (5) Dalam hal Aparatur Sipil Negara mempunyai penghasilan lebih dari 1 (satu) sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sumber penghasilan dimaksud dijumlahkan.

- (6) Apabila jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparatur Sipil Negara dimaksud menjadi Wajib Zakat.
- (7) Besaran jumlah penghasilan yang sudah mencapai nishab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten Purwakarta.
- (8) Pemotongan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh UPZ Pemerintah Daerah, kemudian disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Purwakarta melalui Nomor rekening: **0180030000771** pada BJB Banten Cabang Purwakarta.
- (9) Dalam hal pemotongan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) UPZ Pemerintah Daerah menyetorkan ke BAZNAS sebesar 100 % (seratus persen), kemudian BAZNAS menyerahkan kepada UPZ sebesar 60% dari seluruh perolehan zakat sebagai Tugas Pembantuan pendistribusian dan pemberdayaan zakat.
- (10) Dalam hal tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang dilaksanakan UPZ diatur lebih lanjut oleh Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Zakat Fitrah
Pasal 8

- (1) Zakat Fitrah dikumpulkan dari setiap Aparatur Sipil Negara pada setiap bulan Ramadhan.
- (2) Besaran Zakat Fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yaitu sebesar 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras atau dalam jumlah rupiah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Purwakarta.
- (3) Pemotongan zakat fitrah Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh UPZ Pemerintah Daerah kemudian disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Purwakarta dengan Nomor rekening **0180030000771** pada BJB Banten Cabang Purwakarta.

Pasal 9

Selain Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Aparatur Sipil Negara secara ikhlas dapat menyalurkan Infak dan Sedekah ke BAZNAS melalui UPZ Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan pendataan calon Muzakki, Munfiq dan Mushoddiq, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.
- (2) UPZ menyampaikan data Muzakki, Munfiq dan Mushoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran Surat Pernyataan kesediaan dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk menunaikan zakat, infaq dan atau sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Purwakarta.
- (3) UPZ mengadministrasikan Zakat, Infak, dan Sedekah secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam rangka meningkatkan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten Purwakarta dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar, dan/atau ceramah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional BAZNAS Kabupaten Purwakarta, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta dan pos amilin BAZNAS Kabupaten Purwakarta serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Seluruh biaya operasional UPZ bersumber dari Hak Amilin serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI KOORDINASI

Pasal 13

Dalam rangka pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, UPZ melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten Purwakarta melaporkan seluruh pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

- (3) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Purwakarta dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Bupati, Sekretaris Daerah, dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal : 29 November 2019

 Bupati Purwakarta, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal : 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 155

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengharap ridho Alloh SWT serta memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan **Bersedia / Tidak Bersedia ***) membayar zakat dengan cara dipotong oleh Bendahara pembayar gaji dari Gaji/ pendapatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kotor saya sebesar 2,5 % setiap bulan untuk dikelola pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Semoga dapat berguna bagi kebersihan diri dan harta saya serta bagi masyarakat luas.

Purwakarta, 2019

Yang membuat pernyataan,

(.....)

*) Coret yang tidak diperlukan

- (3) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Purwakarta dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Bupati, Sekretaris Daerah, dan BAZNAS Kabupaten Purwakarta melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal : 29 November 2019
Bupati Purwakarta,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal : 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA


DANI ABDURRAHMAN, SH, MH
NIP. 19710712 199901 1 001